



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab X tentang Penilaian dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah maka perlu melakukan penilaian barang miliki daerah;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No. 88 Tahun 2001, tambahan Lembaran Negara RI No. 4115)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pedoman tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik dengan Peraturan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 587);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 No. 2 seri 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PEDOMAN
PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
3. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan yang mengelola keuangan dan aset Daerah Kota Pagar Alam.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Barang Milik Daerah.
5. Pengguna Barang Milik Daerah adalah pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
6. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
7. Pengurus Barang Milik Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD.
8. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD tertentu selaku kuasa pengguna barang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
11. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.

12. Tim Penilai adalah Tim Internal yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk melakukan penilaian secara independen.
13. Standar Harga Satuan Barang/ Jasa adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
14. Biaya Perolehan adalah jumlah kas dan setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu barang daerah pada saat perolehan sampai dengan barang daerah tersebut dalam kondisi siap untuk dipergunakan.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah nilai jual objek pajak berupa tanah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
16. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah harga berdasarkan tabel nilai jual menurut jenis, tipe tahun yang diterbitkan melalui Keputusan Gubernur.
17. Nilai wajar adalah nilai tukar barang yang diperoleh dari adanya transaksi yang terjadi secara wajar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakan penilaian barang milik daerah:
 - a. memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang;
 - c. meningkatkan daya guna dan hasil guna; dan
 - d. memberikan kepastian hukum dan kepastian nilai
- (2) Tujuan penilaian barang milik daerah adalah agar seluruh barang milik daerah diketahui nilai perolehannya atau nilai wajarnya, dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah

BAB III
PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penilaian barang milik daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna.
- (2) Pelaksanaan penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara Penilaian Barang Milik Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Pasal 4

Penilaian barang milik daerah berdasarkan Peraturan Walikota ini berlaku untuk penilaian barang milik daerah, khususnya barang milik daerah yang nilainya:

- a. Rp 1,00 (satu rupiah);
- b. Rp 0,00 (nol rupiah);
- c. Tidak wajar.

Pasal 5

- (1) Penilaian barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Prosedur penilaian tanah :
 1. SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset tanah dan dokumen perolehan beserta nilainya, kemudian menyerahkan kepada tim penilai;
 2. tim penilai meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset tanah tersebut;
 3. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka tim penilai akan menilai aset tanah dengan biaya perolehan;
 4. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka tim penilai mencari NJOP atas aset tanah tersebut pada tahun penilaian;
 5. apabila NJOP atas aset tanah tersebut ada, maka tim penilai akan menilai aset tanah dengan NJOP pada tahun penilaian;

6. apabila NJOP atas aset tanah tersebut tidak ada, maka tim penilai akan menilai aset tanah dengan menggunakan NJOP tanah yang lokasinya berdekatan dengan aset tanah tersebut; dan untuk NJOP tanah bahu dan badan jalan dilakukan dengan cara membandingkan 3 (tiga) NJOP tanah di ujung awal, tengah dan ujung akhir dan diambil nilai rata-ratanya
- b. prosedur penilaian peralatan dan mesin :
1. SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset peralatan dan mesin serta dokumen perolehan beserta nilainya, kemudian menyerahkan kepada tim penilai;
 2. tim penilai meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset peralatan dan mesin tersebut;
 3. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka tim penilai akan menilai aset peralatan dan mesin dengan biaya perolehan;
 4. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka tim penilai mencari nilai taksiran aset peralatan dan mesin berdasarkan tipe, model, tahun pembuatan, dan depresiasi;
 5. nilai taksiran tersebut dihitung dengan cara :
 - a) menggunakan barang sejenis/tipenya sama dengan tahun perolehan yang sama;
 - b) menaksir biaya pembelian baru untuk barang yang sama atau jika tidak ada dengan barang yang sejenis/tipenya sama dan dikurangi dengan depresiasi 10% (sepuluh persen) per tahun. Biaya pembelian baru diambil dari Standar Harga Satuan Barang/ Jasa yang diterbitkan oleh Walikota pada tahun penilaian, apabila di dalam Standar Harga Satuan Barang/ Jasa tersebut tidak ada barang yang dimaksud maka biaya pembelian baru diambil dengan cara menggunakan harga dengan barang yang setipe/sejenis yang diperoleh dari harga pasar; dan
 - c) apabila umur aset peralatan dan mesin sudah lebih dari 9 (sembilan) tahun dan masih digunakan, maka aset peralatan dan mesin dinilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai taksiran.
 6. khusus untuk penilaian atas aset Kendaraan dapat menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

c. prosedur penilaian gedung dan bangunan:

1. SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset bangunan dan dokumen perolehan beserta nilainya, kemudian menyerahkan kepada tim penilai;
2. tim penilai meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset bangunan tersebut;
3. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka tim penilai akan menilai aset bangunan dengan biaya perolehan;
4. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka tim penilai mencari nilai taksiran aset bangunan bekerja sama dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
5. nilai taksiran tersebut dihitung dengan cara
 - a) menaksir biaya membangun baru dan dikurangi dengan depresiasi sebesar 2 % (dua persen) per tahun. Biaya membangun baru dihitung dengan cara mengalikan luas bangunan dengan Standar Harga Satuan Barang/ Jasa membangun baru per m²; dan
 - b) apabila umur bangunan sudah lebih dari 40 (empat puluh) tahun, maka aset bangunan dinilai sebesar 20% (duapuluh persen) dari nilai taksiran

d. Prosedur Penilaian Jalan, Irigasi, dan Jaringan:

1. SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset Jalan, Irigasi dan Jaringan serta dokumen perolehan beserta nilainya, kemudian menyerahkan kepada tim penilai;
2. tim penilai meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset jalan, irigasi, dan jaringan tersebut;
3. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka tim penilai akan menilai aset jalan, irigasi dan jaringan dengan biaya perolehan;
4. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka tim penilai mencari nilai taksiran aset jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan umur, tahun pembuatan, dan depresiasi; dan
5. nilai taksiran tersebut dihitung dengan cara :
 - a) membandingkan barang sejenis dengan tahun perolehan yang sama;
 - b) menaksir biaya pembuatan baru dan dikurangi dengan depresiasi 2% (dua persen) per tahun; dan

- c) apabila umur aset jalan, irigasi dan jaringan sudah lebih dari 40 (empat puluh) tahun, maka aset jalan, irigasi dan jaringan dinilai sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai taksiran

e. Prosedur penilaian aset tetap lainnya :

1. SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset tetap lainnya dan dokumen perolehan beserta nilainya, kemudian menyerahkan kepada tim penilai;
 2. tim penilai meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset tetap lainnya tersebut;
 3. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka tim penilai akan menilai aset tetap Lainnya dengan biaya perolehan;
 4. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka tim penilai mencari nilai taksiran aset tetap lainnya berdasarkan tipe, fisik, jenis, umur, tahun perolehan, dan depresiasi; dan
 5. nilai taksiran tersebut dihitung dengan cara :
 - a) membandingkan barang sejenis/setipe dengan tahun perolehan yang sama;
 - b) menaksir biaya pembelian baru dan dikurangi dengan depresiasi 10% (sepuluh persen) per tahun.
 - c) biaya pembelian baru diambil dari Standar Harga Satuan Barang/ Jasa yang diterbitkan oleh Walikota pada tahun penilaian, apabila di dalam Standar Harga Satuan Barang/ Jasa tersebut tidak ada barang yang dimaksud maka biaya pembelian baru diambil dengan cara menggunakan harga dengan barang yang setipe/sejenis yang diperoleh dari harga pasar;
 - d) apabila umur aset tetap lainnya sudah lebih dari 9 tahun, maka aset tetap lainnya dinilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai taksiran; dan
 - e) khusus hewan, ternak dan tanaman dinilai tanpa dilakukan depresiasi
- (2) Penilaian barang milik daerah berupa benda bersejarah dan benda-benda bercorak kebudayaan, benda-benda tak berwujud pelaksanaan penilaiannya dapat melibatkan tenaga ahli di bidang tersebut.
- (3) Hasil pelaksanaan penilaian barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Koordinator pelaksanaan Penilaian Aset ini ditugaskan kepada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal : 10 Mei 2018

Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

MUSNI WIJAYA

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 10 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 10